

Titel: Undang-undang Layanan Ketenagakerjaan

Tanggal Revisi : 28 November 2018

Kategori Peraturan : Administrasi > Kementerian Tenaga Kerja > Layanan Ketenagakerjaan

Bab I Ketentuan Umum

Pasal 1

Undang-undang ini diberlakukan demi memajukan pengerjaan warga negara, serta memajukan perkembangan sosial dan ekonomi. Hal yang tidak diatur dalam Undang-undang ini, ditentukan dalam undang-undang hukum lain.

Pasal 2

Pengertian istilah dalam Undang-undang ini adalah sebagai berikut:

1. Layanan ketenagakerjaan: adalah penyediaan layanan untuk membantu penempatan kerja bagi warga negara nasional dan pencarian bakat bagi pemilik usaha/majikan.
2. Lembaga layanan ketenagakerjaan: adalah institusi penyedia layanan ketenagakerjaan, lembaga layanan ketenagakerjaan publik didirikan oleh pemerintah, sedangkan lembaga layanan ketenagakerjaan swasta didirikan oleh individu pribadi atau organisasi selain pemerintah.
3. Pemilik usaha/majikan: adalah pihak yang menugaskan, mempekerjakan tenaga kerja untuk bekerja.
4. Senior dan paruh baya: adalah warga negara berumur empat puluh lima sampai enam puluh lima.
5. Pengangguran jangka panjang: adalah penerima asuransi dengan masa pengangguran berkelanjutan lebih dari satu tahun, serta telah terdaftar dalam asuransi lebih dari enam bulan dalam waktu tiga tahun terakhir terhitung dari hari ia menanggukkan asuransi tenaga kerja, serta mendaftarkan dalam pencarian pekerjaan lembaga layanan ketenagakerjaan publik dan swasta dalam satu bulan terakhir.

Pasal 3

Warga negara memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaan, kecuali dilarang atau dibatasi oleh hukum.

Pasal 4

Warga negara yang memiliki kemampuan bekerja, memiliki kesetaraan sama dalam penerimaan layanan ketenagakerjaan.

Pasal 5

Demi menjamin kesetaraan peluang kerja warga negara, pemilik usaha/majikan dilarang mendiskriminasi pelamar kerja atau pekerja berdasarkan ras, kelas, bahasa, pemikiran, agama, partai politik, asal, tempat lahir, jenis kelamin, orientasi seksual, umur, status perkawinan, penampilan, fitur wajah, cacat fisik atau mental, zodiak, golongan darah, atau keanggotaan masa lalu di serikat buruh. Jika hal tersebut diatur dan dinyatakan jelas dalam hukum lain, maka ditentukan oleh hukum tersebut. Pemilik usaha/majikan merekrut atau mempekerjakan pekerja, tidak diperbolehkan terdapat kondisi sebagai berikut:

1. Memberi iklan atau pemberitahuan yang salah.
2. Melanggar kehendak pelamar kerja atau pekerja, dengan menahan kartu identifikasi penduduk, sertifikat kerja, atau bukti dokumen lainnya, atau meminta menyediakan data pribadi yang tidak berkaitan dengan pekerjaan.
3. Menahan harta benda pelamar kerja atau pekerja atau mengumpulkan uang jaminan.
4. Mengutus pelamar kerja atau pekerja melaksanakan pekerjaan yang melanggar aturan umum atau moral baik.
5. Menyediakan informasi atau pemeriksaan kesehatan yang tidak benar dalam

- mengajukan ijin, perekrutan, kedatangan atau pengaturan warga negara asing.
6. Gaji reguler dari lowongan kerja yang disediakan belum mencapai NTD 40.000, serta tidak menampilkan atau menginformasikan batasan gaji tersebut secara publik.

Pasal 6

Istilah Otoritas kompeten dalam Undang-undang ini: Departemen Tenaga Kerja di pemerintahan pusat, pemerintah kotamadya di tingkat kotamadya, pemerintah kabupaten/kota di tingkat kabupaten/kota.

Otoritas kompeten pusat akan menangani layanan ketenagakerjaan terkait masyarakat aborigin bersama dengan Dewan Masyarakat Aborigin Eksekutif Yuan.

Hal yang diatur oleh Otoritas kompeten pusat sebagai berikut:

1. Penetapan kebijakan, hukum, perencanaan dan program perihal pekerjaan warga negara pada tingkat nasional.
2. Penyediaan informasi pasar kerja pada tingkat nasional.
3. Penetapan standar operasi layanan ketenagakerjaan.
4. Pengawasan, koordinasi, dan penilaian layanan ketenagakerjaan nasional.
5. Penerbitan lisensi dan administrasi atas permohonan pemilik usaha/majikan untuk mempekerjakan warga negara asing.
6. Penerbitan, penangguhan, dan penghentian lisensi lembaga layanan ketenagakerjaan swasta bagi bisnis yang memberikan layanan agensi di bawah ini:
 - (1) Memperkenalkan warga negara asing untuk bekerja ke dalam wilayah Taiwan.
 - (2) Memperkenalkan penduduk Hong Kong, Macau, Cina untuk bekerja dalam wilayah Taiwan.
 - (3) Memperkenalkan warga negara Taiwan untuk bekerja ke luar wilayah Taiwan.
7. Hal lain sehubungan layanan ketenagakerjaan nasional dan memajukan pengerjaan.

Hal yang diatur oleh Otoritas kompeten kotamadya, kabupaten/kota sebagai berikut:

1. Konfirmasi atas diskriminasi dalam pekerjaan.
2. Administrasi dan pemeriksaan warga negara asing yang bekerja di wilayah Taiwan.
3. Penerbitan, penangguhan, dan penghentian lisensi lembaga layanan ketenagakerjaan swasta bagi bisnis yang memperkenalkan warga negara untuk bekerja di wilayah Taiwan.
4. Administrasi terkait lembaga layanan ketenagakerjaan swasta selain yang ditetapkan pada butir 6 dan pasal di atas.
5. Koordinasi lainnya sehubungan dengan layanan ketenagakerjaan nasional.

Pasal 7

Otoritas kompeten wajib mengundang perwakilan tenaga kerja, pemilik usaha/majikan, instansi pemerintah, sarjana, dan pakar untuk membahas dan berkonsultasi mengenai hal terkait layanan ketenagakerjaan dan mempromosikan pengerjaan; di antaranya perwakilan tenaga kerja, pemilik usaha/majikan, sarjana, dan pakar, tidak kurang dari satu per dua. Salah satu jenis kelamin dari perwakilan tersebut di atas tidak kurang dari satu per tiga.

Pasal 8

Demi meningkatkan pengetahuan profesional dan efisiensi kerja staf layanan ketenagakerjaan, Otoritas kompeten wajib menyelenggarakan pelatihan kerja secara berkala.

Pasal 9

Lembaga dan staf layanan ketenagakerjaan tidak dapat mengungkapkan kepada publik informasi pemilik usaha/majikan dan pelamar kerja, kecuali diharuskan dalam referensi pekerjaan.

Pasal 10

Dalam masa pemogokan kerja legal, atau masa perundingan atas persengketaan tenaga kerja yang dikarenakan pemutusan kontrak kerja sehingga melibatkan mayoritas tenaga kerja, lembaga layanan

ketenagakerjaan tidak dapat merekomendasikan pelamar kerja kepada tempat kerja tersebut selama masa pemogokan atau persengketaan tenaga kerja .

Mayoritas tenaga kerja yang tersebut di atas adalah jumlah pekerja dalam bisnis yang terlibat dalam persengketaan tenaga kerja mencapai sepuluh orang atau lebih, atau belum mencapai sepuluh orang tapi mencapai satu per tiga dari jumlah seluruh pekerja atau lebih dalam tempat kerja sengketa tersebut.

Pasal 11

Otoritas kompeten wajib memberikan penghargaan dan pujian publik terhadap kontributor yang luar biasa dalam kemajuan pekerjaan nasional.

Ketentuan atas kualifikasi, jenis, cara, dan hal lain yang dilakukan terkait penghargaan dan pujian publik tersebut, ditetapkan oleh Otoritas kompeten pusat.

Bab II Layanan ketenagakerjaan pemerintah

Pasal 12

Otoritas kompeten wajib sesuai dengan kebutuhan operasi, mendirikan lembaga layanan ketenagakerjaan publik di berbagai daerah.

Jika populasi masyarakat aborigin di kotamadya, kabupaten/kota mencapai dua puluh ribu orang atau lebih, harus mendirikan lembaga layanan ketenagakerjaan yang mengakomodasi kebutuhan budaya khusus masyarakat aborigin.

Pedoman pendirian dua lembaga layanan ketenagakerjaan publik tersebut ditetapkan oleh Otoritas kompeten pusat.

Pasal 13

Layanan ketenagakerjaan yang disediakan oleh lembaga layanan ketenagakerjaan publik diadakan tanpa biaya. Akan tetapi, biaya yang diperlukan untuk perekrutan yang dipercayakan oleh pemilik usaha/majikan, dapat dipungut dari pemilik usaha/majikan tersebut.

Pasal 14

Lembaga layanan ketenagakerjaan publik tidak dapat menolak permohonan pencarian pekerjaan pelamar kerja dan permohonan pencarian bakat pemilik usaha/majikan. Akan tetapi, terdapat pelanggaran hukum pada permohonan atau menolak untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk referensi pekerjaan, tidak terbatas pada pasal ini.

Pasal 15

(Hapus)

Pasal 16

Lembaga layanan ketenagakerjaan publik akan mengumpulkan, mengatur, menganalisa informasi perubahan gaji, pasokan dan permintaan tenaga kerja, serta perkembangan masa depan dalam wilayah layanan lembaga, demi menyediakan informasi pasar kerja.

Pasal 17

Lembaga layanan ketenagakerjaan publik wajib terlebih dahulu menyediakan konsultasi kerja kepada pelamar kerja, kemudian berdasarkan hasil konsultasi kerja atau evaluasi pelatihan kerja, memberikan referensi kerja, pelatihan kejuruan, pengujian ketrampilan, bimbingan kewirausahaan, melaksanakan referensi atau sertifikasi pengangguran dan aplikasi penerbitan tunjangan pengangguran.

Jenis dan isi layanan tersebut di atas harus dicatat.

Pedoman konsultasi kerja, bimbingan kejuruan, dan terkait lainnya pada paragraf 1 di atas, ditetapkan oleh Otoritas kompeten pusat.

Pasal 18

Lembaga layanan ketenagakerjaan publik wajib mempertahankan hubungan erat dengan sekolah dalam wilayah layanan, membantu sekolah dalam menyelenggarakan bimbingan kejuruan bagi para pelajar, serta bekerja sama dalam memberikan referensi kerja kepada para lulusan atau berpartisipasi dalam pelatihan kejuruan dan bimbingan pasca kerja.

Pasal 19

Lembaga layanan ketenagakerjaan publik demi membimbing pelamar kerja yang kurang akan pengetahuan dan ketrampilan dalam pekerjaan, harus memberikan referensi kepadanya untuk berpartisipasi dalam pelatihan kejuruan, serta membantu penempatan kerja bagi peserta yang menyelesaikan pelatihan kejuruan.

Pasal 20

Lembaga layanan ketenagakerjaan publik terhadap pelamar dengan tunjangan pengangguran asuransi pekerjaan, akan memberikan referensi untuk bekerja atau berpartisipasi dalam pelatihan kejuruan.

Bab III Memajukan pengerjaan

Pasal 21

Pemerintah berdasarkan data investigasi terkait kondisi pekerjaan dan pengangguran merencanakan dan menetapkan tindakan penyesuaian pasokan dan permintaan sumber daya manusia, demi mempromosikan pemanfaatan sumber daya manusia dan pekerjaan nasional yang efektif.

Pasal 22

Demi mempromosikan keseimbangan pasokan dan permintaan sumber daya manusia antar daerah, seiring dengan implementasi tunjangan pengangguran asuransi pekerjaan, Otoritas kompeten pusat mendirikan website informasi ketenagakerjaan berskala nasional.

Pasal 23

Saat terjadi resesi ekonomi sehingga menyebabkan pengangguran dalam jumlah besar, Otoritas kompeten pusat dapat mendorong pemilik usaha/majikan untuk bernegosiasi dengan serikat buruh atau pekerja, mengurangi jumlah jam kerja, menyesuaikan gaji, mengadakan pelatihan pendidikan dan cara lain, demi menghindari Pemutusan Hubungan Kerja, serta sesuai dengan kebutuhan nyata, memperkuat implementasi pelatihan kejuruan atau membuka kesempatan kerja sementara, mengadakan subsidi bunga pinjaman modal wirausaha, dan tindakan pembinaan lainnya. Saat dibutuhkan, memberikan tunjangan atau bantuan dana terkait, memajukan pekerjaan.

Kualifikasi, jenis, cara, periode, sumber dana, serta hal lain yang dilakukan terkait aplikasi subsidi berbunga, tunjangan, dan bantuan dana tersebut di atas ditetapkan oleh Otoritas kompeten pusat.

Pasal 24

Otoritas kompeten menetapkan perencanaan untuk mempromosikan penempatan kerja bagi orang-orang yang mau dan ingin dipekerjakan di bawah ini. Saat dibutuhkan, memberikan subsidi dan bantuan dana terkait:

1. Penanggung tunggal biaya keluarga.
2. Penduduk paruh baya.
3. Penyandang cacat.
4. Penduduk aborigin.
5. Penduduk dengan kemampuan kerja dari keluarga berpendapatan rendah atau menengah.
6. Pengangguran jangka panjang.
7. Ibu rumah tangga yang bekerja kembali.
8. Korban kekerasan rumah tangga.

9. Mantan tahanan dan penerima rehabilitasi.

10. Orang lain yang oleh Otoritas kompeten pusat dianggap memenuhi syarat untuk tujuan ini.

Perencanaan di atas harus ditinjau secara berkala untuk memastikan keefektifan pelaksanaannya.

Otoritas kompeten menyediakan tindakan bantuan bagi orang yang memiliki kualifikasi staf layanan perawatan dan bersedia untuk bekerja.

Kualifikasi pengajuan permohonan, jumlah, periode, sumber dana, serta ketentuan atas perihal lain terkait aplikasi subsidi atau bantuan dana tersebut pada paragraf pertama ditetapkan oleh Otoritas kompeten.

Pasal 25

Lembaga layanan ketenagakerjaan publik wajib secara aktif mendapatkan peluang kerja yang sesuai untuk penyandang cacat dan penduduk paruh baya, serta secara mengumumkannya berkala.

Pasal 26

Otoritas kompeten demi membimbing penanggung tunggal biaya keluarga, atau ibu rumah tangga yang berhenti bekerja karena hamil, melahirkan, atau mengasuh anak, menyelenggarakan pelatihan kejuruan sesuai dengan kebutuhan nyata.

Pasal 27

Otoritas kompeten demi membantu penyandang cacat dan aborigin untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja, mengadakan pelatihan sesuai dengan kebutuhan nyata.

Pasal 28

Lembaga layanan ketenagakerjaan publik setelah melakukan perujukan kerja bagi penyandang cacat dan aborigin, harus mengadakan kunjungan lanjut, membantunya beradaptasi dengan pekerjaan.

Pasal 29

Otoritas kompeten kotamadya dan kabupaten/kota mendaftarkan penduduk dengan kemampuan kerja dari keluarga berpendapatan rendah atau menengah dalam wilayah kotamadya, dan mengirimkan daftar tersebut kepada lembaga layanan ketenagakerjaan publik setempat, merujuk orang-orang tersebut pada penempatan pekerjaan atau berpartisipasi dalam pelatihan kejuruan.

Jika pelamar kerja yang dirujuk merupakan penduduk dengan kemampuan kerja dari keluarga berpendapatan rendah atau menengah, atau korban kekerasan rumah tangga, biaya yang diperlukan untuk melamar pekerjaan dibantu oleh lembaga layanan ketenagakerjaan publik.

Pasal 30

Lembaga layanan ketenagakerjaan publik berhubungan erat dengan pangkalan tentara setempat, membantu penempatan kerja atau partisipasi dalam pelatihan kejuruan bagi para veteran.

Pasal 31

Lembaga layanan ketenagakerjaan publik harus mempertahankan hubungan erat dengan asosiasi rehabilitasi, membantu penempatan kerja atau partisipasi dalam pelatihan kejuruan bagi penerima rehabilitasi.

Pasal 32

Otoritas kompeten demi memajukan pengerjaan nasional, menyusun anggaran tahunan, berdasarkan kekuasaan dan tanggung jawab menerapkan langkah-langkah yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

Otoritas kompeten pusat memberi subsidi dengan menimbang situasi nyata keuangan Otoritas kompeten kotamadya, kabupaten/kota.

Pasal 33

Saat memutuskan hubungan kerja, pemilik usaha/majikan harus dalam sepuluh hari sebelum pekerja berhenti, mendaftarkan nama, jenis kelamin, usia, alamat, telepon, tanggung jawab pekerjaan, alasan pemutusan, dan apakah memerlukan bimbingan kerja, dan lain-lain terkait pekerja tersebut, serta melaporkannya pada Otoritas kompeten dan lembaga layanan ketenagakerjaan publik setempat. Akan tetapi, jika pemutusan disebabkan karena bencana alam, insiden, atau Force majeure lain, pelaporan harus dilakukan dalam tiga hari dihitung dari pekerja yang diputuskan berhenti. Setelah lembaga layanan ketenagakerjaan publik menerima laporan tersebut di atas, membantu penempatan kerja sesuai dengan kesediaan dan kemampuan kerja dari pekerja tersebut.

Pasal 33-1

Otoritas kompeten pusat dapat mempercayakan layanan ketenagakerjaan dan administrasi promosi pekerjaan yang diatur dalam Undang-undang ini kepada lembaga subordinat seperti lembaga layanan ketenagakerjaan atau lembaga pelatihan kejuruan, atau mempercayakannya kepada Otoritas kompeten kotamadya, kabupaten/kota atau institusi/lembaga, atau organisasi terkait.

Bab IV Layanan ketenagakerjaan swasta

Pasal 34

Lembaga layanan ketenagakerjaan swasta dan cabangnya wajib mengajukan permohonan ijin pendirian kepada Otoritas kompeten, serta hanya dapat mulai terlibat dalam layanan pekerjaan setelah memperoleh lisensi. Lisensi tersebut harus diperbarui secara berkala.

Lembaga dilarang terlibat dalam layanan pekerjaan sebelum memperoleh lisensi. Akan tetapi, sekolah, lembaga pelatihan kejuruan yang didirikan secara legal atau institusi/lembaga yang dipercaya instansi pemerintah untuk mengadakan pelatihan, layanan ketenagakerjaan, menyelenggarakan layanan ketenagakerjaan tanpa biaya demi lulusan, peserta yang telah menyelesaikan pelatihan atau pelamar kerja, tidak terbatas pada peraturan ini.

Pedoman kualifikasi ijin pendirian, periode, penghentian lisensi, pembaruan lisensi, dan administrasi lain atas lembaga layanan ketenagakerjaan swasta dan cabangnya yang tersebut di atas ditetapkan oleh Otoritas kompeten pusat.

Pasal 35

Lembaga layanan ketenagakerjaan swasta dapat melaksanakan tugas layanan ketenagakerjaan sebagai berikut:

1. Pengenalan karir atau bisnis agensi sumber daya manusia;
2. Menerima delegasi perekrutan pekerja;
3. Membantu mengadakan konsultasi kerja rencana pengembangan karir atau tes psikologi kejuruan bagi warga negara;
4. Layanan ketenagakerjaan lain yang ditetapkan melalui Otoritas kompeten pusat.

Lembaga layanan ketenagakerjaan swasta dapat mengumpulkan biaya atas layanan pekerjaan tersebut di atas; jenis dan jumlah biaya ditetapkan oleh Otoritas kompeten pusat.

Pasal 36

Lembaga layanan ketenagakerjaan swasta wajib menempatkan staf layanan ketenagakerjaan profesional dengan kualifikasi dan jumlah sesuai peraturan.

Kualifikasi dan jumlah staf layanan ketenagakerjaan profesional tersebut di atas diatur dalam Peraturan lisensi dan administrasi lembaga layanan ketenagakerjaan swasta.

Pasal 37

Staf layanan ketenagakerjaan profesional tidak dapat terlibat dalam tindakan di bawah ini:

1. Mengizinkan orang lain menggunakan namanya dan terlibat dalam bisnis layanan ketenagakerjaan;

2. Melaksanakan bisnis dengan melanggar hukum undang-undang.

Pasal 38

Lembaga layanan ketenagakerjaan swasta yang mengadakan layanan agensi di bawah ini harus terdaftar sebagai organisasi berbentuk perusahaan. Akan tetapi, lembaga atau organisasi nirlaba yang didirikan oleh Otoritas kompeten pusat, atau didirikan melalui ijin, penunjukkan, pendelegasian oleh Otoritas kompeten pusat, tidak terbatas dalam pasal ini:

1. Memperkenalkan warga negara asing untuk bekerja ke dalam wilayah Taiwan.
2. Memperkenalkan penduduk Hong Kong, Macau, Cina untuk bekerja dalam wilayah Taiwan.
3. Memperkenalkan warga negara Taiwan untuk bekerja ke luar wilayah Taiwan.

Pasal 39

Lembaga layanan ketenagakerjaan swasta sesuai peraturan hukum yang berlaku menyiapkan dan menyimpan berbagai macam data dan dokumen, saat Otoritas kompeten melakukan pemeriksaan, tidak dapat menghindari, menghalangi, atau menolak pemeriksaan.

Pasal 40

Lembaga layanan ketenagakerjaan swasta dan stafnya yang terlibat dalam layanan ketenagakerjaan, tidak dapat terlibat dalam tindakan di bawah ini:

1. Dalam menjalankan bisnis agensi, belum menandatangani kontrak tertulis dengan pemilik usaha/majikan atau pelamar kerja sesuai dengan hukum undang-undang.
2. Membuat iklan atau pengumuman palsu atau melanggar peraturan yang tertulis pada pasal 5 paragraf 1.
3. Melanggar kehendak bebas pelamar kerja dengan menahan kartu identifikasi penduduk, sertifikat kerja, atau bukti dokumen lainnya.
4. Menahan harta benda pelamar kerja atau pekerja atau mengumpulkan uang jaminan promosi pengenalan kerja.
5. Menuntut, menyetujui atau menerima biaya selain dari standar peraturan, atau keuntungan ilegal lain.
6. Menawarkan, menyetujui atau membayar keuntungan ilegal.
7. Mengenalkan pelamar kerja kepada pekerjaan yang melanggar aturan umum atau moral baik.
8. Menyediakan informasi atau pemeriksaan kesehatan palsu dalam mengajukan permohonan izin, perekrutan, kedatangan atau pengaturan warga negara asing.
9. Melakukan ancaman, penipuan, penggelapan, atau pengkhianatan dalam menjalankan bisnis layanan ketenagakerjaan.
10. Melanggar kehendak bebas pemilik usaha/majikan atau tenaga kerja dengan menahan dokumen lisensi, kartu identifikasi penduduk, atau dokumen terkait lainnya.
11. Mengisi tidak sesuai peraturan atau mengisi dengan informasi palsu, laporan yang ditentukan oleh Otoritas kompeten.
12. Tidak sesuai peraturan mengurus pendaftaran perubahan, pelaporan penghentian bisnis atau penggantian, penerbitan kembali lisensi.
13. Tidak sesuai peraturan memaparkan lisensi, tabel detail jenis dan jumlah biaya, sertifikat staf layanan ketenagakerjaan profesional dari lembaga layanan ketenagakerjaan swasta.
14. Melanjutkan bisnis yang dihentikan melalui Otoritas kompeten sebelum masa suspensi berakhir.
15. Mengadakan bisnis layanan ketenagakerjaan, belum melaksanakan tugas yang dipercayakan dengan baik sehingga menyebabkan pemilik usaha/majikan melanggar Undang-undang ini atau peraturan yang diumumkan berdasarkan Undang-undang ini, atau menyebabkan kerugian atas hak dan kepentingan tenaga kerja.
16. Menyewa atau menyewakan lisensi lembaga layanan ketenagakerjaan swasta atau sertifikat staf layanan ketenagakerjaan profesional.
17. Menerima delegasi perekrutan warga negara asing yang dalam waktu tiga bulan menghilang tidak jelas, dengan jumlah orang dan persentase dalam waktu satu tahun mencapai jumlah tertentu.
18. Melakukan perlakuan pelecehan seksual, perdagangan manusia, menghalangi kebebasan, menyebabkan luka serius atau pembunuhan terhadap pelamar kerja atau pekerja asing.
19. Mengetahui bahwa pekerja asing terduga menerima perlakuan pelecehan seksual, perdagangan

manusia, perlakuan yang menghalangi kebebasan, perlakuan yang menyebabkan luka serius atau pembunuhan dari pemilik usaha/majikan, orang yang dirawat, atau anggota keluarga lainnya yang tinggal bersama, perwakilan pemilik usaha/majikan, penanggung jawab, atau orang yang mewakili pemilik usaha/majikan mengurus urusan terkait tenaga kerja, serta belum melaporkan kepada Otoritas kompeten, dan Otoritas administrasi imigrasi negara, kepolisian, atau lembaga yurisdiksi lainnya dalam waktu dua puluh empat jam.

20. Pelanggaran lainnya yang melanggar Undang-undang ini atau peraturan yang diumumkan berdasarkan Undang-undang ini.

Jumlah orang, persentase, dan cara pemeriksaan dan hal lainnya tersebut pada butir 17 ditetapkan oleh Otoritas kompeten pusat.

Pasal 41

Menerima delegasi untuk mempublikasikan atau menyebarluaskan iklan pencarian bakat, wajib menyimpan selama dua bulan, dihitung dari hari pengumuman, informasi pemberi delegasi seperti nama atau sebutan, alamat, telepon, nomor identifikasi nasional atau nomor registrasi bisnis dan informasi lain, saat Otoritas kompeten melakukan pemeriksaan, tidak boleh menghindar, menghalangi, atau menolak.

Bab V Pengerjaan dan administrasi warga negara asing

Pasal 42

Demi menjamin hak kerja warga negara nasional, mempekerjakan warga negara asing tidak dapat menghalangi kesempatan kerja, persyaratan tenaga kerja warga negara nasional, perkembangan perekonomian nasional, dan keamanan sosial.

Pasal 43

Kecuali terdapat peraturan lain dalam Undang-undang, pemilik usaha/majikan belum mengajukan dan memperoleh ijin, warga negara asing tidak diperbolehkan untuk bekerja dalam wilayah Taiwan.

Pasal 44

Tidak seorang pun dapat secara ilegal membiarkan warga negara asing untuk tinggal dan bekerja.

Pasal 45

Tidak seorang pun dapat memperkenalkan warga negara asing untuk bekerja bagi pihak ketiga secara ilegal.

Pasal 46

Pemilik usaha/majikan mempekerjakan warga negara asing untuk bekerja dalam wilayah Taiwan, kecuali terdapat peraturan lain dalam Undang-undang, terbatas dalam butir-butir di bawah ini:

1. Pekerjaan dengan spesialisasi atau bersifat teknis.
2. Supervisor bisnis yang diinvestasi atau didirikan oleh warga keturunan Tionghua atau warga negara asing melalui persetujuan pemerintah.
3. Guru pada sekolah di bawah ini:
 - (1) Guru pada fakultas atau universitas publik atau swasta yang melalui pengajuan atau sekolah khusus warga negara asing atau warga keturunan Tionghua.
 - (2) Guru bahasa asing yang memenuhi kualifikasi pada sekolah menengah ke atas atau tingkat yang lebih rendah publik atau swasta terdaftar.
 - (3) Guru mata pelajaran pada sekolah menengah kejuruan eksperimental bilingual publik atau swasta terdaftar.
4. Guru bahasa asing penuh waktu pada tempat kursus jangka pendek yang terdaftar sesuai dengan undang-undang pendidikan tambahan dan lanjutan.
5. Pelatih olahraga dan atlet.
6. Pekerjaan dalam bidang agama, seni, dan seni pertunjukkan;
7. Kru dari kapal dagang, kapal kerja, dan kapal lain yang melalui persetujuan Departemen Transportasi.

8. Pekerjaan nelayan.
9. Pekerjaan pembantu rumah tangga dan perawat.
10. Pekerjaan yang ditetapkan oleh Otoritas kompeten pusat demi memenuhi kebutuhan proyek konstruksi penting negara atau perkembangan ekonomi sosial.
11. Pekerjaan yang ditetapkan melalui proyek oleh Otoritas kompeten pusat, negara kekurangan talenta yang dibutuhkan dikarenakan sifat khusus pekerjaan, dalam pelaksanaan bisnis perlu mempekerjakan warga negara asing.

Kualifikasi kerja dan kriteria peninjauan warga negara asing yang terlibat dalam pekerjaan tersebut di atas, selain terdapat peraturan lain dalam undang-undang, ditetapkan oleh Otoritas kompeten pusat berkonsultasi dengan Otoritas kompeten lain dalam menentukan tujuan pusat.

Pemilik usaha/majikan yang mempekerjakan warga negara asing sesuai dengan paragraf 1 butir 8 sampai 10, wajib menyusun kontrak tenaga kerja tertulis, serta terbatas pada kontrak berkala. Jika belum menetapkan batas waktu, menggunakan batas waktu pada masa ijin kerja sebagai batas waktu kontrak.

Ketentuan berlaku sama saat perpanjangan kontrak.

Pasal 47

Pemilik usaha/majikan mempekerjakan warga negara asing untuk melakukan pekerjaan yang diatur pada paragraf 1 butir 8 sampai butir 11 pasal sebelumnya, harus terlebih dulu mengadakan perekrutan dalam negeri dengan persyaratan tenaga kerja yang layak. Jika melalui perekrutan dalam negeri tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan, dapat mengajukan permohonan untuk merekrut warga negara asing untuk mengisi kekurangan jumlah orang, serta pada saat perekrutan, melaporkan semua isi perekrutan kepada serikat buruh atau pekerja, serta mengumumkannya secara terbuka pada tempat kerja yang ditujukan bagi warga negara asing tersebut.

Saat pemilik usaha/majikan berdasarkan peraturan di atas mengadakan perekrutan dalam negeri, tidak dapat menolak pelamar kerja yang dirujuk lembaga layanan ketenagakerjaan publik tanpa alasan yang layak.

Pasal 48

Pemilik usaha/majikan mempekerjakan warga negara asing, wajib menyiapkan dokumen terkait dan mengajukan permohonan lisensi kepada Otoritas kompeten pusat. Akan tetapi, jika terdapat salah satu kondisi di bawah ini, tidak perlu mengajukan permohonan lisensi:

1. Pemerintahan di berbagai tingkat dan lembaga penelitian akademik di bawahnya mempekerjakan warga negara asing bekerja sebagai konsultan atau melakukan penelitian.
2. Warga negara asing menikah dengan warga negara Taiwan dengan registrasi rumah tangga, serta memperoleh ijin tinggal.
3. Pekerja asing mengadakan seminar pada universitas publik atau swasta terdaftar, penelitian akademik yang disetujui oleh Menteri Pendidikan.

Pedoman pengajuan permohonan lisensi, penghentian lisensi, serta administrasi lain terkait perekrutan tersebut di atas, ditetapkan oleh Otoritas kompeten pusat berkonsultasi dengan Otoritas kompeten lain menetapkan tujuan pusat.

Pedoman administrasi pemeriksaan kesehatan sebelum memasuki Taiwan bagi pekerja asing tersebut pada paragraf 1, ditetapkan Otoritas kompeten kesehatan pusat bersama dengan Otoritas kompeten pusat.

Pemeriksaan kesehatan bagi pekerja asing tersebut di atas setelah memasuki Taiwan, diadakan pada rumah sakit yang ditunjuk oleh Otoritas kompeten kesehatan pusat; pedoman persyaratan kualifikasi dalam penunjukkan, penunjukkan, penghentian penunjukkan dan administrasi lain, ditetapkan Otoritas kompeten kesehatan pusat.

Pekerja asing yang tidak lolos pemeriksaan kesehatan harus meninggalkan Taiwan dalam batas waktu yang ditentukan, pemilik usaha/majikan wajib memonitor keberangkatannya.

Otoritas kompeten pusat dapat menetapkan negara asal dan jumlah dari warga negara asing yang melakukan pekerjaan yang ditetapkan pasal 46 paragraf 1, butir 8 sampai butir 11.

Pasal 48-1

Sebelum pemilik usaha/majikan lokal mempekerjakan warga negara asing sebagai perawat rumah tangga atau pembantu rumah tangga untuk pertama kalinya, harus berpartisipasi dalam pelatihan pemilik usaha/majikan yang diadakan oleh Otoritas kompeten atau organisasi nirlaba lain, serta melampirkan bukti dokumen telah berpartisipasi dalam pelatihan saat mengajukan permohonan lisensi.

Pedoman peserta, isi, metode pelaksanaan, persyaratan dan kualifikasi penyelenggaraan dari organisasi yang ditunjuk, serta hal lain terkait pelatihan tersebut di atas, ditetapkan oleh Otoritas kompeten pusat.

Pasal 49

Kedutaan dan konsulat berbagai negara, lembaga asing, organisasi berbagai negara di Taiwan dan stafnya mempekerjakan warga negara asing, wajib mengajukan permohonan ijin kepada Kementerian Luar Negeri. Pedoman pengajuan permohonan ijin, penghentian lisensi, dan hal terkait lain untuk mempekerjakan warga negara asing, ditetapkan oleh Kementerian Luar Negeri bersama dengan Otoritas kompeten pusat.

Pasal 50

Pemilik usaha/majikan mempekerjakan pelajar di bawah ini, tidak terbatas pada peraturan pasal 46 paragraf 1; di antaranya selain libur musim dingin dan panas, jam kerja maksimal setiap minggu sebanyak dua puluh jam:

1. Pelajar asing yang menuntut ilmu pada fakultas/universitas publik atau swasta terdaftar.
2. Pelajar keturunan Tionghua atau pelajar asal Tionghua lain yang menuntut ilmu pada sekolah menengah ke atas publik atau swasta terdaftar atau tingkat yang lebih tinggi.

Pasal 51

Pemilik usaha/majikan mempekerjakan warga negara asing dengan kondisi di bawah ini, tidak terbatas pada pasal 46 paragraf 1, 3, pasal 47, pasal 52, pasal 53 paragraf 3, 4, pasal 57 paragraf 5, pasal 72 paragraf 4, dan pasal 74, serta terbebas dari biaya stabilitas pekerjaan sesuai dengan pasal 55:

1. Pengungsi yang memperoleh ijin tinggal.
2. Warga negara asing yang memperoleh ijin untuk dipekerjakan berturut-turut di Taiwan, tinggal selama lima tahun berturut-turut, berkelakuan baik, serta memiliki tempat tinggal.
3. Warga negara asing yang memperoleh ijin dan registrasi rumah tangga, tinggal bersama dengan kerabat hubungan darah langsung.
4. Warga negara asing yang memperoleh ijin tinggal permanen.

Warga negara asing tersebut pada paragraf 1, 3, 4 di atas dapat mengajukan permohonan ijin kepada Otoritas kompeten pusat tanpa melalui pemilik usaha/majikan.

Entitas luar negeri demi menjalankan pemenuhan kontrak, jual beli, kerja sama teknis dan lain-lain, perlu mengutus warga negara asing untuk melakukan pekerjaan dalam batasan pasal 46 paragraf 1 butir 1 atau butir 2 di wilayah Taiwan, belum mendirikan kantor cabang atau kantor perwakilan di wilayah Taiwan, lembaga bisnis pelaku kontrak atau perwakilan yang berwenang wajib mengajukan permohonan sesuai dengan peraturan yang tertera pada pasal 48 paragraf 2 dan 3.

Pasal 52

Mempekerjakan warga negara asing untuk melakukan pekerjaan sesuai pasal 46 paragraf 1 butir 1 sampai 7, dan butir 11, masa ijin kerja maksimal tiga tahun. Saat masa ijin kerja habis, jika pemilik usaha/majikan butuh untuk terus mempekerjakannya, dapat mengajukan permohonan perpanjangan. Mempekerjakan warga negara asing untuk melakukan pekerjaan sesuai pasal 46 paragraf 1 butir 8 sampai 10, masa ijin kerja maksimal tiga tahun. Jika ada kondisi khusus yang serius, pemilik usaha/majikan dapat mengajukan permohonan perpanjangan, kondisi dan periodenya akan ditetapkan oleh Eksekutif Yuan. Akan tetapi, untuk pekerjaan konstruksi berat, masa perpanjangan maksimal 6 bulan.

Jumlah total pekerja asing yang didatangkan setiap tahun pada paragraf di atas, sesuai dengan indeks peringatan tenaga kerja asing, di mana Otoritas kompeten pusat mengundang dan berdiskusi dengan perwakilan dari lembaga terkait, pekerja, pemilik usaha/majikan, sarjana.

Pekerja asing pada masa kerja tidak melanggar peraturan hukum dan dikarenakan pemutusan hubungan kerja, masa berlaku ijin kerja habis dan keluar Taiwan atau karena tidak lolos pemeriksaan kesehatan pernah melakukan pemeriksaan kembali di negara asal dan lolos, dapat masuk negara dan bekerja kembali. Akan tetapi, warga negara asing yang melakukan pekerjaan sesuai pasal 46 paragraf 1 butir 8 sampai 10, dalam masa kerja di wilayah Taiwan, tidak boleh bekerja lebih dari 12 tahun, serta tidak terbatas pada paragraf 1 butir 2 pada pasal sebelumnya.

Pekerja asing tersebut di atas pada masa kerja, dapat meminta ijin kerja kembali ke negara asal, majikan harus memberi persetujuan; cara meminta ijin, jumlah hari, prosedur, dan hal terkait lain, ditetapkan oleh Otoritas kompeten pusat.

Pekerja asing melakukan pekerjaan perawat rumah tangga sesuai pasal 46 paragraf 1 butir 9, serta melalui pelatihan profesional atau pembelajaran sendiri, memiliki performa khusus, sesuai dengan kualifikasi, persyaratan yang ditetapkan Otoritas kompeten pusat, masa bekerja di Taiwan tidak boleh lebih dari 14 tahun.

Kualifikasi, persyaratan, metode identifikasi, dan kriteria terkait lain pada paragraf di atas, ditetapkan oleh Otoritas kompeten pusat bersama dengan Otoritas kompeten lain menetapkan tujuan pusat.

Pasal 53

Pekerja asing dalam masa berlaku ijin kerja, jika perlu berganti majikan atau memiliki dari dua majikan atau lebih, majikan baru harus mengajukan permohonan ijin. Saat berganti majikan, majikan baru harus melampirkan bukti dokumen berhenti kerja pekerja asing tersebut.

Warga negara asing yang diatur oleh pasal 51 paragraf 1 butir 1, 3 dan 4 yang telah memperoleh ijin dari Otoritas komponen pusat, tidak termasuk dalam batasan peraturan paragraf sebelumnya.

Pekerja asing melakukan pekerjaan sesuai pasal 46 paragraf 1 butir 1 sampai 7 berganti majikan atau pekerjaan, dilarang untuk melakukan pekerjaan sesuai butir 8 sampai 11 pada pasal dan paragraf yang sama.

Pekerja asing melakukan pekerjaan sesuai pasal 46 paragraf 1 butir 8 sampai 11, tidak dapat berganti majikan atau pekerjaan. Akan tetapi, jika terdapat situasi pada butir-butir pada pasal 59 paragraf 1, melalui persetujuan Otoritas kompeten pusat tidak terbatas pada peraturan ini.

Pekerja asing pada paragraf di atas memperoleh ijin untuk berganti majikan atau pekerjaan, masa kerjanya dihitung dengan digabungkan, serta diatur pada pasal 52.

Pasal 54

Pemilik usaha/majikan mempekerjakan warga negara asing untuk melaksanakan pekerjaan yang ditetapkan pada pasal 46 paragraf 1 butir 8 sampai 11, terdapat salah satu kondisi di bawah ini, Otoritas kompeten pusat tidak menerbitkan sebagian atau keseluruhan ijin perekrutan, ijin pengerjaan atau perpanjangan; ijin perekrutan yang telah diterbitkan, pendaatangannya akan disuspensi:

1. Terdapat pemogokan atau persengketaan tenaga kerja pada tempat kerja yang semula ditetapkan untuk warga negara asing sesuai pasal 10.
2. Saat mengadakan perekrutan dalam negeri, tanpa alasan layak menolak mempekerjakan orang yang dirujuk oleh lembaga layanan ketenagakerjaan publik atau orang yang melamar kerja sendiri.
3. Pekerja asing yang menghilang tanpa jejak atau warga negara asing yang bersembunyi telah mencapai jumlah atau persentase tertentu.
4. Pernah mempekerjakan warga negara asing secara ilegal.
5. Pernah memecat tenaga kerja lokal secara ilegal.
6. Karena mempekerjakan warga negara asing sehingga mengurangi persyaratan tenaga kerja lokal, serta telah dibuktikan kebenarannya oleh Otoritas kompeten setempat.
7. Pekerja asing merusak prosedur kedamaian masyarakat, dikenakan sanksi sesuai Undang-undang pemeliharaan tindakan sosial.

8. Pernah menahan atau menggelapkan paspor, kartu ijin tinggal, atau harta benda pekerja asing secara ilegal.
 9. Tidak menyerahkan biaya yang diperlukan untuk mengirim pekerja asing keluar negeri dan biaya selama masa penahanan dalam batas waktu yang ditentukan.
 10. Saat menunjuk merekrut warga negara asing, meminta, menyetujui atau menerima keuntungan ilegal dari lembaga layanan ketenagakerjaan swasta.
 11. Saat mengadakan permohonan ijin untuk mempekerjakan warga negara asing, perekrutan, kedatangan, atau pengurusan administrasi, menyediakan informasi palsu atau tidak sah.
 12. Mengumumkan iklan pencarian bakat yang salah.
 13. Belum menyerahkan dokumen sesuai dengan peraturan permohonan dalam batas waktu yang ditentukan.
 14. Melanggar perintah yang diumumkan berdasarkan Undang-undang pasal 48 paragraf 2, 3, dan pasal 49.
 15. Melanggar ketentuan Undang-undang keselamatan dan kesehatan kerja, menyebabkan kematian, kehilangan sebagian atau seluruh kemampuan kerja pekerja asing, serta belum mengganti rugi atau memberikan kompensasi sesuai undang-undang.
 16. Pelanggaran serius lain terhadap Undang-undang perlindungan tenaga kerja.
- Hal yang ditentukan pada paragraf sebelumnya butir 3 sampai 16, terbatas pada situasi yang terjadi dua tahun sebelum hari pengajuan permohonan.
- Jumlah orang, persentase pada paragraf 1 butir 3, ditentukan sesuai dengan pengumuman Otoritas kompeten pusat.

Pasal 55

Pemilik usaha/majikan mempekerjakan warga negara asing untuk melakukan pekerjaan sesuai pasal 46 paragraf 1 butir 8 sampai 10, wajib membayar biaya stabilitas pekerjaan kepada akun dana stabilitas pekerjaan milik Otoritas kompeten pusat, yang digunakan untuk menguatkan penyelenggaraan operasi terkait memajukan pengerjaan nasional, meningkatkan kesejahteraan pekerja, dan penanganan administrasi perekrutan terkait warga negara asing.

Jumlah biaya stabilitas pekerjaan tersebut di atas, ditentukan oleh Otoritas kompeten pusat dengan menimbang perkembangan perekonomian negara, pasokan dan permintaan tenaga kerja, dan persyaratan tenaga kerja terkait, serta berdasarkan jenis industri dan sifat pekerjaan dan berdiskusi dengan lembaga terkait.

Pemilik usaha/majikan atau pasien yang dirawat memenuhi kriteria keluarga berpendapatan rendah atau menengah yang ditentukan dalam Undang-undang bantuan masyarakat, dengan Undang-undang perlindungan hak penyandang cacat memperoleh dana tunjangan hidup, atau bergantung pada Undang-undang kesejahteraan orang tua menerima subsidi hidup keluarga berpendapatan rendah atau menengah, mempekerjakan warga negara asing melakukan pekerjaan perawat rumah tangga sesuai peraturan pasal 46 paragraf 1 butir 9, bebas dari biaya stabilitas masyarakat pada paragraf 1.

Pekerja asing yang tersebut pada paragraf 1 telah absen tanpa alasan jelas atau kehilangan kontak selama tiga hari berturut-turut atau diputuskan hubungan kerjanya setelah majikan melapor dan menghentikan pengerjaan sesuai hukum, majikan tidak perlu membayar lagi biaya stabilitas kerja.

Majikan belum sesuai peraturan membayar biaya stabilitas kerja dalam batas waktu yang ditentukan, dapat memperoleh perpanjangan tiga puluh hari; jika dalam masa perpanjangan tetap gagal melakukan pembayaran, terhitung dari hari masa perpanjangan habis sampai dengan hari pelunasan, setiap keterlambatan satu hari dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 0,3% dari biaya stabilitas kerja yang belum dilunasi. Akan tetapi, dengan 30% dari biaya stabilitas kerja yang belum dilunasi sebagai batas.

tiga puluh hari setelah pengenaan denda keterlambatan pembayaran, pemilik usaha/majikan belum membayar, Otoritas kompeten pusat melakukan tindakan penegakkan hukum terhadap biaya stabilitas kerja dan denda keterlambatan pembayaran yang belum dilunasi, serta menghentikan sebagian atau keseluruhan lisensi kerjanya.

Otoritas kompeten secara berkala mengumumkan di website kondisi penggunaan dana dan catatan rapat terkait.

Pasal 56

Pekerja asing telah absen tanpa alasan jelas atau kehilangan kontak selama tiga hari berturut-turut atau hubungan kerja telah diputuskan, pemilik usaha/majikan wajib dalam waktu tiga hari melaporkan secara tertulis kepada Otoritas kompeten setempat, Otoritas administrasi imigrasi negara, serta kepolisian. Akan tetapi, jika pekerja asing absen dan kehilangan kontak, pemilik usaha/majikan melaporkan secara tertulis kepada Otoritas administrasi imigrasi negara, dan kepolisian untuk melaksanakan inspeksi.

Pekerja asing yang dilaporkan secara tidak benar oleh pemilik usaha/majikan bahwa absen berturut-turut selama tiga hari dan kehilangan kontak, dapat mengajukan banding kepada Otoritas kompeten setempat. Jika setelah melalui verifikasi terbukti laporan tersebut tidak benar, Otoritas kompeten pusat akan menarik kembali sanksi administratif semula, yaitu penghentian ijin pengerjaan dan perintah untuk keluar dari Taiwan dalam batas waktu yang ditentukan.

Pasal 57

Pemilik usaha/majikan mempekerjakan warga negara asing tidak dapat memiliki kondisi di bawah ini:

1. Mempekerjakan tanpa ijin, ijin tidak sah, atau mempekerjakan warga negara asing yang diajukan oleh pihak lain.
2. Menggunakan nama sendiri mempekerjakan warga negara asing untuk bekerja bagi pihak lain.
3. Mengutus pekerja asing untuk melakukan pekerjaan selain yang tertera pada ijin kerja.
4. Belum memperoleh ijin, mengutus pekerja asing mengubah tempat kerja dalam melakukan pekerjaan sesuai pasal 46 paragraf 1 butir 8 sampai 10.
5. Belum sesuai peraturan mengatur pemeriksaan kesehatan bagi pekerja asing atau belum sesuai peraturan melaporkan hasil pemeriksaan kesehatan kepada Otoritas kompeten kesehatan.
6. Karena mempekerjakan warga negara asing sehingga menyebabkan pemecatan atau PHK bagi pekerja lokal.
7. Melakukan kekerasan, mengancam, atau menggunakan cara ilegal lain terhadap pekerja asing, memaksanya melakukan kerja berlawanan dengan kehendak.
8. Menahan atau menggelapkan paspor, kartu ijin tinggal, atau harta benda pekerja asing.
9. Pelanggaran lain terhadap Undang-undang atau perintah yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang.

Pasal 58

Warga negara asing pada masa berlaku ijin kerja, keluar negeri, meninggal, atau menghilang tanpa jejak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan pemilik usaha/majikan, belum ditemukan setelah enam bulan setelah sesuai dengan peraturan melapor pada Otoritas administrasi imigrasi dan kepolisian, pemilik usaha/majikan dapat mengajukan permohonan penggantian kepada Otoritas kompeten pusat.

Pemilik usaha/majikan mempekerjakan warga negara asing melakukan pekerjaan perawat rumah tangga sesuai tersebut pada pasal 46 paragraf 1 butir 9, karena alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, serta terjadi salah satu kondisi di bawah ini, juga dapat mengajukan permohonan penggantian kepada Otoritas kompeten pusat:

1. Warga negara asing saat masuk atau keluar di bandara internasional atau institusi penahanan menghilang tanpa jejak, sesuai dengan peraturan melapor pada Otoritas administrasi imigrasi dan kepolisian.
2. Warga negara asing di tempat pemilik usaha/majikan menghilang tanpa jejak, dan belum ditemukan setelah tiga bulan setelah sesuai dengan peraturan melapor pada Otoritas administrasi imigrasi dan kepolisian.
3. Warga negara asing dalam masa kerja efektif melalui persetujuan pemilik usaha/majikan berganti majikan atau pekerjaan, serta melalui majikan baru dan dipekerjakan lanjut oleh majikan baru atau keluar negeri.

Penggantian masa ijin kerja pada paragraf 1 dan 2, hanya terbatas sepanjang sisa masa ijin kerja semula; penggantian tidak dapat dilakukan jika sisa masa ijin kerja semula belum mencapai enam bulan.

Pasal 59

Jika dalam masa kerja warga negara asing melakukan pekerjaan tersebut pada pasal 46 butir 1, 8 sampai 11, terdapat salah satu kondisi di bawah ini, melalui persetujuan Otoritas kompeten pusat dapat berganti majikan atau pekerjaan:

1. Pemilik usaha/majikan atau orang yang dirawat meninggal atau berimigrasi.
2. Kapal tempat bekerja disita, tenggelam, atau dalam perbaikan sehingga tidak dapat melanjutkan pekerjaan.
3. Pemilik usaha/majikan menutup pabrik, menghentikan bisnis, atau tidak memberi gaji sesuai dengan kontrak tenaga kerja sehingga memutuskan kontrak kerja.
4. Situasi lain yang tanggung jawabnya tidak dapat dituntut pada pekerja asing.

Prosedur penggantian majikan atau pekerjaan tersebut di atas, ditetapkan oleh Otoritas kompeten pusat.

Pasal 60

Repatriasi pekerja asing yang dipekerjakan pemilik usaha/majikan keluar negeri sesuai peraturan oleh Otoritas administrasi imigrasi, biaya perjalanan repatriasi dan yang dibutuhkan selama masa penahanan, ditanggung oleh pihak sesuai dengan urutan di bawah ini:

1. Pihak yang secara ilegal mengakomodasi, mempekerjakan, atau memperkenalkan warga negara asing untuk bekerja.
2. Pemilik usaha/majikan yang dapat bertanggung jawab dalam repatriasi.
3. Warga negara asing subjek repatriasi.

Jika subyek pada paragraf 1 berjumlah lebih dari satu orang, wajib menanggung tanggung jawab bersama.

Biaya pada paragraf 1, akan ditanggung terlebih dahulu dari dana stabilitas pekerjaan, setelah itu, Otoritas kompeten berwenang memberitahu batas waktu pembayaran kepada pihak yang berkewajiban; jika pihak yang berkewajiban belum membayar setelah batas waktu habis, akan dilaksanakan tindakan penegakkan hukum.

Pemilik usaha/majikan, dapat membawa dokumen terkait bukti pembayaran uang jaminan, mengajukan permohonan pengembalian uang jaminan yang dibayar kepada Otoritas kompeten pusat.

Pasal 61

Warga negara asing meninggal dalam masa kerja, pemilik usaha/majikan sebagai perwakilan melaksanakan perihal pemakaman terkait.

Pasal 62

Otoritas kompeten, Otoritas administrasi imigrasi negara, kepolisian, lembaga patroli pantai atau lembaga peradilan kepolisian lain dapat mengutus personel dengan bukti dokumen, menuju tempat kerja warga negara asing tersebut atau tempat yang dicurigai sebagai tempat kerja ilegalnya, melaksanakan pemeriksaan.

Terhadap pemeriksaan tersebut, pemilik usaha/majikan, perwakilan pemilik usaha/majikan, warga negara asing, dan staf terkait tidak boleh menghindari, menghalangi atau menolak pemeriksaan.

Bab VI Sanksi

Pasal 63

Melanggar peraturan pasal 44 atau pasal 57 butir 1, 2 akan dikenakan denda sebesar NTD 150.000-NTD 750.000. Dalam waktu lima tahun kembali melakukan pelanggaran, akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimal tiga tahun, ditahan, dan/atau denda sebesar NTD 1.200.000.

Perwakilan entitas, entitas, atau individu, pekerja atau karyawan lainnya, karena melaksanakan pekerjaan melanggar peraturan pasal 44 atau pasal 57 butir 1, 2 selain pelanggar dikenakan sanksi berdasarkan kedua paragraf di atas, perwakilan hukum atau agen juga akan dikenakan berbagai macam sanksi dan denda.

Pasal 64

Melanggar peraturan pasal 45, akan dikenakan denda sebesar NTD 100.000-NTD 500.000. Dalam waktu 5 tahun kembali melakukan pelanggaran, akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimal satu tahun, ditahan, dan/atau denda sebesar NTD 600.000.

Melanggar peraturan pasal 45 dengan maksud memperoleh keuntungan, akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimal tiga tahun, ditahan, dan/atau ditahan atau denda sebesar NTD 1.200.000.

Perwakilan entitas, perwakilan dari entitas atau individu, pekerja atau karyawan lainnya, karena melaksanakan pekerjaan melanggar peraturan pasal 45, pelanggar selain dikenakan sanksi berdasarkan kedua paragraf di atas, perwakilan hukum atau agen juga akan dikenakan berbagai macam sanksi dan denda.

Pasal 65

Melanggar peraturan pasal 5 paragraf 1, paragraf 2 butir 1, 4, 5, pasal 34 paragraf 2, pasal 40 paragraf 1 butir 2, 7 sampai 9, 18 akan dikenakan denda sebesar NTD 300.000-NTD 1.500.000.

Melaksanakan bisnis layanan ketenagakerjaan tanpa ijin, melanggar pasal 40 paragraf 1 butir 2, 7 sampai 9, 18 akan dikenakan denda sesuai paragraf 1.

Bagi yang melanggar peraturan pasal 5 paragraf 1 dan telah dikenakan sanksi, Otoritas kompeten kotamadya, kabupaten (kota) akan mengumumkan nama atau jabatan, nama penanggung jawab, serta memerintahkan perbaikan dalam batas waktu yang ditentukan. Bagi yang belum melakukan perbaikan saat batas waktu habis, akan dikenakan denda berurutan.

Pasal 66

Melanggar peraturan pasal 40 paragraf 1 butir 5, sesuai kebutuhan menyetujui atau menerima melebihi standar biaya yang ditentukan atau biaya ilegal lainnya dalam jumlah besar, akan dikenakan denda sepuluh kali sampai dua puluh kali dari jumlah yang diminta, disetujui, atau diterima.

Melaksanakan bisnis layanan ketenagakerjaan tanpa ijin, melanggar pasal 40 paragraf 1 butir 5, akan dikenakan denda sesuai paragraf sebelumnya.

Pasal 67

Melanggar peraturan pasal 5 paragraf 2 butir 2, 3, 6, pasal 10, pasal 36 paragraf 1, pasal 37, pasal 39, pasal 40 paragraf 1 butir 1, 3, 4, 6, 10 sampai 17, 19, 20, pasal 57 butir 5, 8, 9, atau pasal 62 paragraf 2, akan dikenakan denda sebesar NTD 60.000-NTD 300.000.

Melaksanakan bisnis layanan ketenagakerjaan tanpa ijin, melanggar peraturan pasal 40 paragraf 1 butir 1, 3, 4, 6, atau 10, akan dikenakan denda sesuai paragraf sebelumnya.

Pasal 68

Melanggar peraturan pasal 9, pasal 33 paragraf 1, pasal 41, pasal 43, pasal 56 paragraf 1, pasal 57 butir 3, butir 4, atau pasal 61, akan dikenakan denda sebesar NTD 30.000-NTD 150.000.

Melanggar peraturan pasal 57 butir 6, sesuai dengan jumlah pekerja yang di PHK, akan dikenakan denda sebesar NTD 20.000-NTD 100.000 per orang.

Warga negara asing yang melanggar peraturan pasal 43, harus segera keluar dari Taiwan, tidak dapat bekerja kembali di Taiwan.

Warga negara asing yang melanggar peraturan pasal 43 atau pasal 74 paragraf 1, paragraf 2, harus dalam batas tertentu keluar dari Taiwan. Saat batas waktu habis dan belum meninggalkan Taiwan, Otoritas administrasi imigrasi negara dapat memaksa keluar, serta Otoritas administrasi imigrasi negara dapat menahan warga negara asing tersebut pada saat sebelum keluar Taiwan.

Pasal 69

Jika lembaga layanan ketenagakerjaan swasta memiliki salah satu kondisi di bawah ini, Otoritas kompeten dapat memerintahkan penghentian operasi maksimal satu tahun:

1. Melanggar peraturan pasal 40 paragraf 1, butir 4 sampai 6, butir 8 atau pasal 45.
2. Menerima sanksi selama tiga kali berturut-turut dengan alasan yang sama, tetap tidak melakukan perbaikan.
3. Dalam waktu satu tahun menerima sanksi selama lebih dari empat kali berturut-turut.

Pasal 70

Otoritas kompeten dapat menghentikan ijin pendirian lembaga layanan ketenagakerjaan swasta yang memiliki salah satu kondisi di bawah ini:

1. Melanggar peraturan pasal 38, pasal 40 paragraf 1 butir 2, 7, 9, 14, ataupun 18.
2. Menerima perintah penghentian dua kali atau lebih dalam waktu satu tahun.

Jika lembaga layanan ketenagakerjaan swasta melalui penghentian ijin pendirian, penanggung jawab atau perwakilannya dalam waktu lima tahun mengajukan lagi permohonan pendirian lembaga layanan ketenagakerjaan swasta, Otoritas kompeten akan menolak pengajuan tersebut.

Pasal 71

Staf layanan ketenagakerjaan profesional melanggar pasal 37, Otoritas kompeten pusat dapat menghentikan sertifikat staf layanan ketenagakerjaan profesional.

Pasal 72

Jika pemilik usaha/majikan memiliki kondisi di bawah ini pada, wajib menghentikan sebagian atau keseluruhan ijin perekrutan dan ijin kerja:

1. Terdapat salah satu kondisi tersebut pada pasal 54 paragraf 1.
2. Terdapat salah satu kondisi tersebut pada pasal 57 butir 1, 2, 6 sampai 9.
3. Terdapat salah satu kondisi tersebut pada pasal 57 butir 3 dan 4, gagal melakukan perbaikan dalam jangka waktu tertentu.
4. Tidak menyelenggarakan setelah memperoleh pemberitahuan dari Otoritas kompeten kesehatan seperti tersebut pada pasal 57 butir 5.
5. Melanggar ketentuan pasal 60.

Pasal 73

Warga negara asing yang dipekerjakan, ijin kerjanya akan dihentikan jika terdapat salah satu kondisi di bawah ini:

1. Bekerja bagi pemilik usaha/majikan selain yang tertera pada ijin kerja.
2. Melakukan pekerjaan selain yang tertera pada ijin kerja yang tidak diutus oleh pemilik usaha/majikan.
3. Absen tanpa alasan jelas atau kehilangan kontak selama tiga hari berturut-turut atau hubungan kerja terputus.
4. Menolak menerima pemeriksaan kesehatan, memberikan hasil pemeriksaan palsu, tidak lolos pemeriksaan kesehatan, keadaan tubuh atau mental tidak dapat melaksanakan pekerjaan yang diutus atau menderita penyakit menular yang ditentukan Otoritas kompeten kesehatan.
5. Melakukan pelanggaran serius terhadap ketentuan yang diumumkan pada pasal 48 paragraf 2, 3, pasal 49
6. Melakukan pelanggaran serius terhadap peraturan hukum Taiwan lain.
7. Menolak memberi informasi sesuai peraturan atau memberikan informasi palsu.

Pasal 74

Masa ijin kerja pekerja asing berakhir atau ijin kerja dihentikan sesuai pasal sebelumnya, kecuali Undang-undang menyatakan peraturan lain, pekerja asing tersebut wajib keluar dari Taiwan dan tidak dapat bekerja lagi di Taiwan.

Pekerja asing telah absen tanpa alasan jelas atau kehilangan kontak selama tiga hari berturut-turut, Otoritas kompeten yang berwenang dalam administrasi masuk/keluar negara dapat segera memerintahkannya untuk keluar dari Taiwan sebelum penghentian ijin kerja.

Jika terdapat salah satu kondisi di bawah ini, tidak berlaku peraturan paragraf 1 terkait peraturan perintah keluar negeri:

1. Sesuai Undang-undang mempekerjakan pelajar asing, pelajar keturunan Tionghua, atau pelajar asal Tionghua, masa ijin kerja telah habis atau terdapat situasi butir 1 sampai 5 pasal sebelumnya.
2. Pada masa kerja warga negara asing yang dipekerjakan belum sesuai peraturan menerima pemeriksaan kesehatan secara berkala atau tidak lolos pemeriksaan kesehatan, melalui persetujuan Otoritas kompeten kesehatan melakukan kembali pemeriksaan kesehatan dan lolos.

Pasal 75

Denda yang ditetapkan dalam Undang-undang dipungut oleh Otoritas kompeten kotamadya, kabupaten/kota.

Pasal 76

Belum membayar denda yang ditetapkan dalam Undang-undang setelah masa batas pembayaran habis, akan dilaksanakan tindakan penegakkan hukum.

Bab VII Ketentuan Tambahan

Pasal 77

Warga negara asing yang dipekerjakan di Taiwan setelah memperoleh persetujuan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku pada saat sebelum Undang-undang ini direvisi, jika setelah Undang-undang ini direvisi jangka kerja yang semula disetujui belum kedaluwarsa, pengajuan permohonan ijin sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang telah direvisi dikecualikan sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut.

Pasal 78

Keluarga dari staf kedutaan dan konsulat berbagai negara, lembaga asing, organisasi berbagai negara di Taiwan atau warga negara asing lain yang melalui proyek Kementerian Luar Negeri dilaporkan kepada Otoritas kompeten pusat, jika diperlukan untuk bekerja di Taiwan warga negara asing tersebut dapat mengajukan permohonan ijin kepada Kementerian Luar Negeri.

Peraturan pasal 46 sampai 48, pasal 50, pasal 52 sampai 56, pasal 58 sampai 61, dan pasal 74 tidak berlaku untuk warga negara asing yang bekerja di Taiwan tersebut pada paragraf 1.

Pedoman pengajuan permohonan ijin, penghentian lisensi, dan hal terkait lain untuk mempekerjakan warga negara asing tersebut pada paragraf 1, ditetapkan oleh Kementerian Luar Negeri bersama dengan Otoritas kompeten pusat.

Pasal 79

Perekrutan dan pengerjaan penduduk tanpa kewarganegaraan, penduduk Taiwan berkewarganegaraan asing tanpa tempat tinggal permanen di Taiwan, diberlakukan sesuai peraturan Undang-undang ini terkait warga negara asing.

Pasal 80

Perekrutan dan administrasi penduduk Cina bekerja di Taiwan, kecuali undang-undang hukum menetapkan peraturan lain, diatur oleh peraturan terkait dalam Bab V.

Pasal 81

Otoritas kompeten sesuai dengan ketetapan Undang-undang ini menerima permohonan ijin dan penerbitan lisensi, dapat menarik biaya pengujian dan biaya sertifikat; jumlah biaya ditetapkan oleh Otoritas kompeten pusat.

Pasal 82

Detail penegakkan Undang-undang ini ditetapkan oleh Otoritas kompeten pusat.

Pasal 83

Undang-undang ini berlaku efektif semenjak tanggal pengumuman. Akan tetapi, tanggal penegakkan revisi pasal 48 paragraf 1 sampai 3 yang diumumkan pada 21 Januari 2002 ditetapkan oleh Eksekutif Yuan, serta revisi pada 5 Mei 2006 berlaku efektif mulai 1 Juli 2006.